



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
DINAS KESEHATAN

Jl. Letjen Suprpto No.103 email: [dinkesubang@gmail.com](mailto:dinkesubang@gmail.com)

Subang - 41211

Nomor : 400 7. 22. 2/1212/504/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan Pemenuhan Ketentuan Izin Edar dan Label

Subang, 23 Mei 2025

Yth. Seluruh Pengusaha Pangan Olahan  
Di Kabupaten Subang.

Menindaklanjuti hasil pengawasan Pre dan Post Market Pangan Olahan di Kabupaten Subang pada bulan Mei 2025.

**Bersama ini disampaikan sesuai dengan ketentuan pada :**

1. Pasal 86 ayat (2) Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan : setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan.
2. Pasal 91 bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau di import untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar, kecuali untuk olahan pangan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 bahwa pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau di import untuk diperdagangkan dalam kemasan ecer wajib memiliki izin edar sebelum diedarkan.
5. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 bahwa pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin produksi dalam bentuk sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan bahwa setiap pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label yang berisi informasi yang benar dan tidak menyesatkan.
7. Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Informasi yang harus dicantumkan pada label pangan olahan termasuk Nama Produk, Daftar Bahan yang Digunakan, Berat Bersih, Nama dan Alamat Produsen atau Importir, Tanggal Kedaluarsa, Kode Produksi, Nomor Izin Edar, Label Halal dan Informasi Kandungan Gizi.
8. Permenkes No. 17 Tahun 2024 tentang Standar Usaha yang Relevan dengan Industri Pangan Rumah Tangga.
9. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
10. Permenkes No.26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
11. Sanksi Hukum berdasarkan Permenkes Nomor 17 Tahun 2024 : Jika suatu usaha pangan rumah tangga tidak memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan, termasuk memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), maka sanksi yang berlaku meliputi : Peringatan tertulis dari otoritas berwenang, pembekuan izin sementara hingga kewajiban dipenuhi, pencabutan izin usaha jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan.
12. Sanksi Hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 135 dan pasal 136 pelanggaran ketentuan izin edar dan keamanan pangan, yang meliputi : pidana penjara maksimal 2 tahun, denda maksimal Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ketentuan ini berlaku bagi usaha yang memproduksi dan/ atau mengedarkan pangan olahan tanpa izin edar, termasuk PIRT.




13. Sanksi Hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen (UU No,8 Tahun 1999) Jika Pelaku Usaha melanggar hak konsumen dengan tidak mencantumkan label sesuai ketentuan atau izin edar (termasuk SPP-IRT), maka sanksi dapat berupa : Pidana Penjara maksimal 5 tahun, denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
14. Sanksi Administratif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelanggaran terhadap kewajiban SPP-IRT dapat dikenakan : Denda administratif, Pembatasan kegiatan usaha, Pencabutan perizinan berusaha dalam OSS.

Berdasarkan hal tersebut, Saudara diperintahkan untuk segera melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera mengurus perizinan SPP-IRT melalui OSS.
2. Segera memenuhi Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPOB-IRT) termasuk ketentuan label.

Demikian kami sampaikan, agar dilaksanakan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang



**dr. Maxi SH, MH.Kes**  
Pembina Utama Muda /IV c  
NIP. 19710314 200212 1 003

Tembusan :

1. Bupati sebagai laporan
2. Arsip